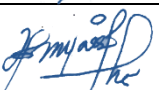
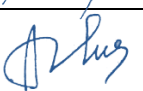


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR PENETAPAN BIAYA STUDY PER MAHASISWA PER SEMESTER

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar : SN.DIKTI/A/SPWM/08.2	Judul standar : Standar biaya operasional pendidikan tinggi
----------------------------	---	--	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/08.7
		Tanggal	:	22 Agustus 2022
		Revisi	:	01
		Berlaku	:	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar mencapai standar biaya operasional pendidikan dan sebagai pedoman dan rujukan penetapan biaya study mahasiswa
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur Biaya Study Mahasiswa ini berlaku di bagian Keuangan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Standar biaya operasional pendidikan tinggi
Definisi Istilah	:	Biaya Study per Mahasiswa adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang dibayarkan kepada Perguruan Tinggi setiap semester.
Prosedur	:	1. Kepala Devisi Keuangan bersama dengan tim keuangan menyiapkan bahan untuk penetapan biaya study dengan melakukan pemilahan data gaji dosen dan karyawan tetap, jumlah dosen, jumlah sks total, rencana biaya praktikum, rencana biaya investasi, 2. Kepala Devisi Keuangan melakukan penghitungan penarikan Biaya 3. Hasil perhitungan diverifikasi kesesuaiannya dengan Waket II, Ketua STIKes, Yayasan serta dilakukan perbandingan dengan biaya study di Perguruan Tinggi di sekitar STIKes Panti Waluya 4. Penetapan biaya operasional per mahasiswa per tahun digunakan sebagai dasar penentuan biaya SPP mahasiswa
Penanggungjawab	:	1. Yayasan 2. Ketua STIKes 3. Waket II 4. Bagian Keuangan
Diagram Alur Prosedur	:	Bagian Keuangan menyiapkan data bahan perhitungan ↓ Bagian Keuangan melakukan penghitungan ↓ Ketua STIKes, Pudir II → Verifikasi Kesesuaian ← Yayasan ↓ Penetapan Biaya Study Mahasiswa
Catatan	:	
Dokumen Terkait	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015

		6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 2 19. Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.2
--	--	---